



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DENGAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR: 1/0022/HK.07/X/2020
NOMOR: 78/IT3/HK.01/2020
TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DI SEKTOR PERTANIAN

Pada hari ini Jumat tanggal dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh (02 - 10 - 2020) bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. ANWAR SANUSI, Ph.D., selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 146/TPA Tahun 2020, bertindak untuk dan atas Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Prof. Dr. ARIF SATRIA, SP., M.Si., selaku Rektor Institut Pertanian Bogor, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017, bertindak untuk dan atas nama Institut Pertanian Bogor, yang berkedudukan di Gedung Andi Hakim Nasoetion, Kampus IPB Dramaga Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan.
- b. PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi) bidang pertanian, maritim, dan biosains tropika.

Berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing, PARA PIHAK sepakat melakukan Kesepahaman Bersama dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di sektor pertanian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama PARA PIHAK untuk membangun sinergi dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di sektor pertanian.
- (2) Kesepahaman Bersama bertujuan sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di sektor pertanian.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. penelitian dan pengembangan kebijakan ketenagakerjaan;
- b. peningkatan kompetensi tenaga kerja sektor pertanian; dan
- c. perluasan kesempatan kerja sektor pertanian.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Pejabat yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

4-

- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 6

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

Pasal 7

PERUBAHAN/ADDENDUM

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan di kemudian hari terhadap Kesepahaman Bersama ini, maka akan diatur dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum/perubahan

yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan atau bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



Prof. DR. ARIF SATRIA, MSi.

PIHAK KESATU,



ANWAR SANUSI Ph.D.

yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan atau bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Pasal 9

PENUTUP

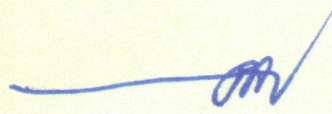
- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



 Prof. DR. ARIF SATRIA, MSi.

PIHAK KESATU,



ANWAR SANUSI Ph.D.